



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

pembuatan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pembuatan KARPEG, ASKES, TASPEN, dan KARSU/KARSI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat resmi perihal pengurusan Taspem/Pensiun/Uang Santunan Duka oleh keluarga PNS/ASN ex Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah.
2. tersedianya Pejabat / Petugas yang Kompeten pada waktu yang di tentukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan melapor kepada sub bagian kepegawaian dan umum dinas PMD untuk pengurusan jenis layanan dimaksud
2. Sub bagian kepegawaian kepegawaian menginformasikan data yang harus disiapkan oleh ASN yang bersangkutan
3. Sub Bagian Kepegawaian menyiapkan dokumen kelengkapan persyaratan untuk diajukan ke pimpinan
4. Dokumen yang di proses sesuai dengan produk layanan yang diinginkan
5. Dokumen yang diinginkan oleh pengguna layanan

Waktu Penyelesaian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4 Hari

a. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi permintaan surat keterangan kepengurusan Taspen/Pensiun/Uang Santunan oleh Keluarga PNS/ASN ex dinas PMD Prov.Sulteng

a. Kepala Dinas Mendisposisikan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini sekretaris yang ditindaklanjuti oleh Kasubag Kepagawaian dan Umum.

a. Melakukan penomoran surat yang tercatat di penomoran surat keluar

Surat Keterangan dan dokumen keperluan lainnya disampaikan kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan dan Dokumen Keperluan jenis pelayanan dimaksud

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengguna layanan dapat mengajukan komplain / ketidakpuasan langsung kepada Sekretaris Dinas atau Kesubag Kepegawaian, ataupun memasukan aduannya kedalam kotak saran